



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN JATIROTO

Jalan Gajah Mada N0.2 Jatiroto Telp/Fax. (0334) 321465
Email : kec_jatiroto@lumajangkab.go.id

JATIROTO-67355

KEPUTUSAN CAMAT JATIROTO KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 188.45/ / 427.127/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KECAMATAN JATIROTO KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun profil dan perilaku aparatur Kecamatan Jatiroto yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam sistem manajemen pemerintahan, perlu dibuat Standar Pelayanan Kecamatan Jatiroto ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Camat Jatiroto Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabaputen Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

- Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 13. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Kecamatan Jatiroto, Sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum Kesatu, dengan judul SP sebagai berikut:
1. SP Penerbitan Kartu Keluarga;
 2. SP Penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
 3. SP Penerbitan SKPWNI Dalam Daerah;
 4. SP Ijin Mendirikan Bangunan Tidak Bertingkat;
 5. SP Rekomendasi Keterangan Tidak Mampu;
 6. SP Rekomendasi Waris;
 7. SP Santunan Kematian;
 8. SP Penerbitan Akta Kelahiran;
 9. SP Penerbitan Akta Kematian;
 10. SP Legalisasi surat-surat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 03 Januari 2022

CAMAT JATIROTO

IWAN HADI PURNOMO, S.STP., MM.
NIP. 19750921 199602 1 002